

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, di mana berdiam lebih dari 275 juta penduduk di berbagai pulau yang jumlahnya mencapai 18.110 buah.<sup>1</sup>Indonesia sendiri merupakan negara hukum, setiap sendi kehidupan diatur oleh hukum yang berlaku dinegara ini. Pada era globalisasi ini di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua Negara terutama di Negara berkembang.<sup>2</sup>Pulau Bali adalah salah satu pulau kecil dari sekian banyak pulau yang ada diindonesia , yang bersama pulau-pulau kecil disekelilingnya seperti Pulau Menjangan, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, memiliki luas 5.632,86 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>seiring dengan perkembangan jaman membuat pesat nya kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan bagi manusia untu melakukan mobilitas atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaran bermotor. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dengan adanya kendaraan bermotor dapat mempersingkat waktu dan mempermudah manusia dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain nya. Namun seiring bertambah nya kepadatan penduduk membuat muncul nya dampak negatif seperti kepadatan

---

<sup>1</sup>H.M. Iwan Gayo, 2003, *Buku pintar Seri Senior*, Cetakan Ke-33, Pustaka Warga Negara, Jakarta, hal. 8.

<sup>2</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, h. 9.

<sup>3</sup>Wayan P. Windia, 2010, *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 46.

lalulintas dan meningkat nya angka kecelakaan dengan pesat. Maka dari tu di perlukan hukum untuk mengatur kepadatan lalulintas.

Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan-aturan hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>4</sup>

Hukum merupakanrangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat. Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besarkecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalanyang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat jugaditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh

---

<sup>4</sup> H.M. Iwan Gayo, 2003, *Buku pintar Seri Senior*, Cetakan Ke-33, Pustaka Warga Negara, Jakarta, h. 12.

<sup>5</sup> H.M. Iwan Gayo, 2003, *Buku pintar Seri Senior*, Cetakan Ke-33, Pustaka Warga Negara, Jakarta, h. 16.

pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.<sup>6</sup>

Pemerintah sudah mengeluarkan suatu aturan tentang peraturan lalu lintas Undang – undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (“UULLAJ”) dimana banyak terdapat kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi menandakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku padahal pemerintah sudah mengeluarkan suatu aturan bagi masyarakatnya yang melanggar rambu lalu lintas terdapat Pasal 287 ayat 1 yang menuliskan bahwa “Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dimana setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu ”

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk

---

<sup>6</sup>Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, h. 34.

Kepentingan Masyarakat dalam Skripsi ini penulis tertarik mengambil judul mengenai

**“IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS MELAWAN ARUS DALAM BERKENDARA DI KABUPATEN GIANYAR”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara Di Kabupaten Gianyar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas melawan arus dalam berkendara di Kabupaten Gianyar ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan latar latar belakang dan rumusan masalah yang di kaji atau diteliti, maka dapat dibatasi ruang lingkup masalah yaitu penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melawan arus dalam berkendara di Kabupaten Gianyar.

### **1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Untuk mendukung penulisan karya tulis ini, kerangka teori merupakan suatu pengertian yang harus terlebih dahulu dimengerti dan dipahami dalam suatu tulisan ilmiah. Kerangka teori adalah teori- teori baku yang dijadikan dasar dalam menjawab

permasalahan yang diajukan dan jawaban yang dihasilkan adalah jawaban yang bersifat teoritis baik menurut hukum maupun pendapat para sarjana.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan – keinginan hukum (yaitu pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang di rumuskan dalam peraturan – peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

Secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Faktor – faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor – faktor tersebut adalah :

- Hukum (Undang – undang)
- Penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 24

- Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- Masyarakat, yakni hukum tersebut diterapkan
- Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia.<sup>8</sup>

Di dalam suatu negara yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control social atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana yang disebutkan oleh Roscoe Pound (1970- 1974) salah satu tokoh sociological Jurisprudence, Politik hukum pidana (kebijkan hukum pidana) sebagai salah satu usaha menanggulangi kejahatan dalam penegaka hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

- a) Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang – undang. Dalam tahap ini pembentuk undang – undang melakukan memilih nilai – nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang – undangan pidana untuk mencapai hasil perundang – undanngan pidana yang paling baik,

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h 46

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat – aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang – undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang – undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai – nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang – undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang – undang (legislatur) dan nilai – nilai keadilan serta daya guna.<sup>9</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

---

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Narwawi Arief, 1990, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 173

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkannya, cara mengaturnya, bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan.<sup>10</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif, batasan konsep ini sulit untuk diperinci, karena masing-masing disiplin ilmu memberikan pengertian sendiri. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam efektivitas penegakan hukum. kelima faktor tersebut yaitu:

1. Faktor hukum atau undang-undang.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjidi, 2009, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32

<sup>11</sup> Prawirosentono, 2009, *Teori Efektifitas*, PT. Graha Gresik, Depok, hal. 77

#### 5. Faktor kebudayaan.<sup>12</sup>

Kelima faktor tersebut telah dibahas sebagaimana pembahasan di atas, dimana hukum atau undang - undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat.

Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakkan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakkan hukum.

Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas- luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

Masyarakat dalam konteks penegakkan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam efektivitas penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakkan hukum karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakkan hukum tidak akan tercapai. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Jika kelima faktor tersebut dikaitkan dengan adanya pelanggaran kendaraan bermotor maka faktor yang tepat dalam sering terjadinya pelanggaran kendaraan bermotor adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dimana pada faktor penegak hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Sepiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku ketiga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 307.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akantergantug pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>14</sup>

Sedangkong faktor masyarakat, ada beberapn faktor pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Faktor tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan

disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 82.

tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum bukan negara kekuasaan dalam penerapan hukum harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi dimana hukum dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Setiap perubahan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa terkecuali.

#### 1.4.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris berdasarkan hasil kerja teori dan data yang diperoleh di lapangan. “Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat”.<sup>15</sup>

Jawaban sementara yang dapat di kemukakan berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas melawan arus di Kabupaten Gianyar belum maksimal
2. Faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas melawan arus merupakan faktor individu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan masih banyak terjadinya pelanggaran.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang hendak di capai. Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelien secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian.<sup>16</sup> Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah penjabaran tujuan umum yang sifatnya lebih spesifik dan bersifat operasional, Apabila tujuan khusus tercapai maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi.

1. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku

---

<sup>16</sup>Fakultas Hukum Mahasaraswati, 2013, *Buku Pedoman*, Denpasar, h. 41.

Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara Di Wilayah Polres Gianyar.

2. Untuk menggali dan mengkaji kendala- kendala pihak kepolisian untuk menegakkan hukum terkait dengan pelanggar yang melawan arus saat mengendarai kendaraan bermotor di Polres Gianyar.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dari kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca, yaitu :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ialah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu<sup>17</sup>. Dari segi teoritis, diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana penanggulangannya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap persoalan-persoalan perlalulintasan. Dan bagi aparat penegak hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam

---

<sup>17</sup> Rina Hayati, 2019, *Pengertian Manfaat Penelitian, Jenis, Fungsi, dan Cara Menulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/manfaat-penelitian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020, pukul 19:31

pengambilan kebijakan dan tindakan dalam penanganan pelanggaran lalu lintasterkait perilaku melawan arus dalam mengendarai kendaraan bermotor.

## **1.7 Metode Penelitian**

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian. Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian.<sup>18</sup>

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Dimana aspek hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hukum di konsepkan sebagai suatu gejala empiris yang diamati dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh hasil yang benar- benar dilihat, dirasakan, dialami, atau di dengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan

---

<sup>18</sup>Bambang Suggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

interpretasi peneliti.<sup>19</sup>Dalam hal ini penelitian menggunakan aspek hukum empiris karena membahas implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara Di Wilayah Polres Gianyar masalah judul tersebut berkaitan dengan penegakan hukum dan pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara Di Wilayah Polres Gianyar dengan demikian disebut dengan penelitian aspek hukum empiris. Dalam pengertian penelitian hukum dalam aspek hukum empiris tersebut jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara Di Wilayah Polres Gianyar. Yang dapat difokuskan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas di wilayah polres gianyar.

### **1.7.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini, berkaitan dengan judul tersebut penulis menggunakan pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis dalam memperoleh data di Wilayah Polres Gianyar. Pendekatan fakta yaitu mempelajari kesadaran hukum dalam masyarakat tentang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus

---

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan IV, Jakarta, h. 16.

Dalam Berkendara. sehingga mampu memperoleh data dari fakta di Wilayah Polres Kabupaten Gianyar. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk mengamati perilaku masyarakat terhadap peraturan larangan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Melanggar Rambu Lalu Lintas Melawan Arus Dalam Berkendara di Wilayah Polres Kabupaten Gianyar.

### **1.7.3 Sumber Data**

Dalam penulisan data yang digunakan adalah :

- 1) Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan sebagai sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian di Wilayah Polres Kabupaten Gianyar khususnya di bidang lalu lintas.
- 2) Data sekunder terdiri dari perundang- undangan, jurnal, literatur, buku – buku ilmu hukum dan dan tulisan – tulisan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari :
  - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
  - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

- Buku – buku teks yang membicarakan tentang sesuatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal hukum.
- 3) Data Tersier yaitu dengan cara membaca kamus, internet, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu observasi dan wawancara.

- a) Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi di Wilayah Polres Kabupaten Gianyar. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari penelitian.<sup>20</sup>
- b) Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan

---

<sup>20</sup>Zona Refrensi Pengetahuan Umum, 2006, *Pengertian Observasi Secara Umum*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>, Diakses 23 Oktober 2018.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, Op.Cit, h. 33.

kebutuhandata yang akan digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan melakukan wawancara dengan :

1. Kasat Lantas Polres Kabupaten Gianyar
2. Anggota POLANTAS dan BINMAS dan
3. Tokoh – tokoh masyarakat di wilayah Polres Kabupaten Gianyar

### **1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptifkualitatif. Deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Kualitatif adalah data yang bagus atau berkualitas dan segala proses yang diteliti harus terjadi sesuai dengan kenyataan dan tidak ada manipulasi. Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menyusun data satu dengan yang lainnya apa adanya, dengan memilih dan memilah data yang berkualitas.

### **1.7.6 Teknik Penyajian Data**

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Jadi kesimpulannya penyajian data dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif yaitu dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut.